

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, baik sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun sarana sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk pemanfaatan tanah yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan, salah satunya melalui praktik wakaf. Wakaf merupakan pranata hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat melalui pengelolaan aset yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah dan sosial.¹

Secara historis, wakaf telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam di Indonesia sejak masa penyebaran Islam. Banyak lembaga pendidikan Islam, pesantren, masjid, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya berdiri di atas tanah wakaf. Melalui mekanisme ini, umat Islam dapat mengelola aset secara produktif dan berkelanjutan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat. Namun, dalam perkembangannya, praktik wakaf sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan administrasi pertanahan.²

Perubahan sistem hukum dan tata kelola pertanahan di Indonesia juga memberikan dampak terhadap pengelolaan tanah wakaf. Ketidaksesuaian antara prinsip fiqh wakaf dengan sistem hukum positif modern sering

¹ Risma Nadhyfatul Ilmi, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Dakwah Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

² Muhammad Ryas Fatiha Kesuma and Suhairi Yusuf, "Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Regulasi Perwakafan Di Indonesia," *A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf* 5, no. 1 (2025): 63–73.

menimbulkan konflik hukum, terutama ketika tanah wakaf berhadapan dengan peraturan agraria dan administrasi pertanahan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai perlindungan hukum tanah wakaf menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Wakaf dalam tradisi Islam dipahami sebagai salah satu instrumen sosial ekonomi yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung kesejahteraan umat termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, sosial, dan keagamaan karena karakter wakaf yang bersifat abadi dan tidak dapat diperjualbelikan sehingga manfaatnya mengalir terus-menerus bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktik kontemporer Indonesia, pengelolaan dan perlindungan barang wakaf, khususnya tanah wakaf, menghadapi tantangan signifikan yang bersumber dari gap antara ketentuan fikih klasik tentang sahnya wakaf dan kebutuhan administrasi pertanahan modern.

Fiqih menggaris bawahi kekuatan ikrar wakaf dan rukun wakaf untuk sahnya suatu wakaf, sementara sistem pertanahan negara membutuhkan bukti administrasi seperti sertifikat untuk memastikan kepastian hak dan proteksi hukum terhadap aset yang bersangkutan. Ketidaksinkronan antara kedua ranah fikih dan hukum positif inilah yang sering menjadikan tanah wakaf rentan terhadap klaim pihak ketiga, pengalihan fungsi, atau bahkan peralihan hak yang ilegal, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dan sosial yang memerlukan kajian mendalam.³

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi dan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan umat, terutama dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, praktik wakaf tanah berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi wakaf tidak hanya sebagai ibadah yang bernilai ukhrawi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan

³ Supardin, Muhammad Saleh, and Muhammad Ikhlas Supardin, *Fikih Wakaf; Pemberdayaan Fikih Modern Di Pondok Pesantren Gontor* (Sukabumi: Haura Utama, 2023), 4.

kesejahteraan publik. Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya memperkuat tata kelola wakaf, salah satunya dengan mendorong proses sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum atas status kepemilikan dan pemanfaatannya.

Upaya sertifikasi ini selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dilindungi dari segala bentuk peralihan atau pengalihan hak yang tidak sesuai dengan tujuan perwakafan. Dengan demikian, fenomena wakaf di Indonesia saat ini menunjukkan adanya transformasi paradigma, dari pengelolaan tradisional berbasis kepercayaan menuju sistem pengelolaan modern yang mengedepankan aspek legalitas dan akuntabilitas dalam perlindungan aset wakaf.⁴

Dari perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan tanah wakaf diatur melalui Undang-Undang tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, yang pada prinsipnya mendorong upaya pendaftaran dan penerbitan bukti hukum oleh Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kepastian hukum. Meski demikian, penelitian dan temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar atau belum memiliki dokumen administratif lengkap (seperti Akta Ikrar Wakaf/AIW dan sertifikat), sehingga perlindungan hukum substantif terhadap aset wakaf lemah.

Ketiadaan dokumen formal ini bukan hanya soal administratif semata, melainkan berdampak langsung pada kapasitas nadzir (pengelola wakaf) untuk mempertahankan hak atas tanah, mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan, serta melindungi kepentingan penerima manfaat (mashlahat ummah). Oleh karena itu pendekatan yang efektif harus bersifat interdisipliner: menggabungkan pemahaman fiqih tentang sahnya wakaf dengan mekanisme pendaftaran pertanahan dan kebijakan publik untuk menjamin kepastian hukum.⁵

⁴ Fahmi M Nasir, *Isu-Isu Kontemporer Wakaf Indonesia* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024). 319.

⁵ Irfan Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Dari sudut pandang fiqh wakaf, validitas wakaf bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat wakaf yakni adanya wakif yang berhak, harta yang dapat diwqafkan, dan ikrar yang jelas beserta penunjukan nadzir atau mekanisme pengelolaan. Fiqh juga memberikan ruang bagi mekanisme manajemen wakaf yang adaptif, termasuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan berkelanjutan.

Namun, fiqh klasik tidak mengenal sistem sertifikasi administratif modern; oleh karenanya, implementasi fiqh pada konteks negara hukum memerlukan transformasi praktis misalnya pengubahan prosedur administrasi untuk mencatatkan akta ikrar wakaf dan memastikan bahwa niat serta ketentuan wakaf tercantum secara jelas pada dokumen yang diakui secara negara. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi prinsip syariat dengan kepastian hukum formal, sehingga tujuan sosial keagamaan wakaf tetap terlindungi dalam kerangka hukum negara.⁶

Pada kenyataannya, praktik pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia tahun 2023, lebih dari 60% tanah wakaf di Indonesia belum memiliki sertifikat wakaf yang sah, meskipun telah digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Kondisi ini menjadikan tanah wakaf rawan terhadap sengketa, pengalihan fungsi, bahkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah wakaf beralih menjadi hak milik pribadi karena tidak adanya dokumen administratif seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat tanah wakaf. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diidealkan dengan praktik hukum yang dijalankan di lapangan.⁷

Pokok Agraria, " *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 91–106, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>.

⁶ Supardin, Saleh, and Ikhlas Supardin, *Fiqh Wakaf: Pemberdayaan Fiqh Modern Di Pondok Pesantren Gontor*. 2023, 6.

⁷ Achmad Hamzani Lamzi Kaidar, *Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), 67.

Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan tujuan wakaf itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf bersifat kekal dan tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan status kepemilikannya kepada pihak lain. Tujuan dari prinsip kekekalan tersebut adalah untuk menjaga agar manfaat harta wakaf tetap dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa aset wakaf rentan terhadap penyalahgunaan, penguasaan ilegal, dan bahkan peralihan status menjadi hak milik pribadi.⁸

Pada ranah kebijakan publik, langkah-langkah proaktif pemerintah seperti program percepatan sertifikasi tanah untuk rumah ibadah dan pesantren, mekanisme terpadu penerbitan AIW, serta kerja sama antara Badan Wakaf, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan tanah wakaf. Beberapa studi kasus lokal menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga yang efektif serta keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam (seperti ormas dan badan wakaf) mampu menekan angka sengketa dan meningkatkan teregulasinya aset wakaf. Di sisi lain, kebijakan yang tidak sensitif terhadap ketentuan syariat atau implementasi yang tergesa-gesa berpotensi menghasilkan solusi administratif yang mengabaikan maksud wakaf (*maqasid al-wakf*), sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang seimbang: menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati substansi fikih wakaf.⁹

Masalah semacam ini tampak nyata di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Banyak lembaga keagamaan seperti pesantren yang memiliki tanah wakaf tetapi belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Di sisi lain, perkembangan kebutuhan masyarakat dan lembaga pendidikan

⁸ I Fitri, R Alauddin, and N Rungkel, "Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah*, no. special issue 2022 (2022): 415–430, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3869>.

⁹ Fathnur Rohman, "Menteri ATR/BPN Percepat Sertifikasi Tanah Untuk Pondok Pesantren," *Kantor Berita Indonesia*, (diakses 2 Agustus 2025 Pukul 16: 52), https://www.antaraneews.com/berita/5009949/menteri-atr-bpn-percepat-sertifikasi-tanah-untuk-pondok-pesantren?utm_source=chatgpt.com

seringkali menimbulkan perubahan fungsi penggunaan lahan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Misalnya, ketika tanah wakaf digunakan untuk kegiatan lain di luar peruntukan awal, atau ketika sertifikat atas tanah tersebut diterbitkan sebagai sertifikat hak milik. Kasus seperti ini mencerminkan lemahnya kontrol dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.¹⁰

Kasus tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, yang digunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan contoh konkret kompleksitas persoalan wakaf dalam praktik. Tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang pada kemudian hari diketahui memiliki sertifikat hak milik, sementara sebagian penggunaannya diperuntukkan bagi lembaga pendidikan lain (SLB). Kondisi ini menimbulkan persoalan ganda: pertama, terkait keabsahan status tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam; kedua, mengenai legalitas sertifikat hak milik atas tanah wakaf dalam perspektif hukum positif. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum, prosedural, dan moral dalam pengelolaan tanah wakaf agar dapat memberikan rekomendasi penyelesaian yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat peralihan fungsi dan status tanah wakaf tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan keagamaan. Dari sisi hukum, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan ketidakpastian hukum bagi lembaga yang berhak atas tanah wakaf. Dari sisi sosial, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keagamaan apabila aset yang seharusnya dikelola untuk kemaslahatan umat digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan niat wakif. Sementara dari perspektif keagamaan, tindakan pengalihan hak atas tanah wakaf dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip ta'bid al-manfa'ah (keabadian manfaat), yang merupakan esensi dari perbuatan wakaf itu sendiri.

¹⁰ Utami Rifatunnisa, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Hukum* 11 No. 2 (2018): 179–186.

Penelitian Siti Kustiana pada tahun 2024 juga menemukan bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar sering berujung pada sengketa internal atau penguasaan pihak ketiga.¹¹ Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal harus memadukan prinsip syariah (niat dan keikhlasan wakif) dengan kepastian hukum formal (sertifikasi). Relevansi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kedua sistem hukum tersebut melalui analisis konkret kasus tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum, di mana ditemukan adanya sertifikat hak milik di atas tanah wakaf yang digunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi normatif dan praktis agar sistem perlindungan wakaf di Indonesia menjadi lebih komprehensif.

Secara konseptual, penyelesaian permasalahan wakaf memerlukan pendekatan yang integratif antara norma syariah dan hukum nasional. Fiqih memberikan dasar moral dan normatif tentang keabadian manfaat dan larangan pengalihan hak atas harta wakaf, sementara hukum positif memberikan kepastian hukum melalui instrumen administratif seperti pendaftaran dan sertifikasi tanah. Sinergi antara kedua sistem hukum ini akan memperkuat perlindungan tanah wakaf secara menyeluruh. Dalam konteks kasus Pesantren Manba'ul Ulum, pendekatan yang harmonis ini dapat menjadi solusi agar status wakaf dapat dipulihkan dan fungsi sosialnya tetap berjalan tanpa menyalahi hukum.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia melalui studi kasus tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum yang digunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur hukum wakaf dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan

¹¹ Septi Kustiana et al., "Legal Protection of Land Assets of Waqf Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Magelang District," *Ijtihad* 18, no. 1 (2024): 69–83.

¹² Nurhayati, *Sinergitas Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2021). 46.

tanah wakaf di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah hukum, tetapi juga pada penguatan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Terdapat perbedaan prinsip antara *fiqh* wakaf yang menekankan aspek keabadian manfaat (*ta'bīd al-manfa'ah*) dan hukum positif Indonesia yang menekankan aspek administratif dan sertifikasi tanah wakaf. Banyak tanah wakaf di Indonesia, termasuk tanah Pesantren Manba'ul Ulum, belum memiliki Sertifikat Tanah Wakaf (STW), sehingga rentan terhadap penyalahgunaan atau pengalihan status kepemilikan. Terjadi peralihan status tanah wakaf menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pemanfaatannya oleh pihak lain (Sekolah Luar Biasa/SLB) tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya dalam melindungi aset wakaf. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pengelola (*nazhir*) mengenai pentingnya perlindungan dan legalisasi tanah wakaf secara administratif sesuai hukum positif Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif *fiqh* wakaf dan hukum positif Indonesia studi kasus sertifikat hak milik atas tanah pesantren Manba'ul Ulum yang dipergunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian difokuskan pada perlindungan hukum tanah wakaf yang telah beralih status menjadi Sertifikat Hak Milik

(SHM), dengan studi kasus di Pesantren Manba'ul Ulum Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek ekonomi atau pengelolaan wakaf produktif, melainkan berfokus pada perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang mengalami perubahan status atau fungsi. Analisis dilakukan dari dua perspektif hukum, yaitu:

- a. Perspektif *Fiqh* Wakaf, yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariah tentang keabsahan dan keabadian harta wakaf.
 - b. Perspektif Hukum Positif Indonesia, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana proses beralihnya status tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum menjadi sertifikat hak milik Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Bagaimana praktik perlindungan hukum tanah wakaf di Pesantren Manba'ul Ulum Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif *fiqh* wakaf dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Secara khusus, maka tujuan penelitian penulis diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses beralihnya status tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum menjadi sertifikat hak milik Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif fiqih wakaf dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum tanah wakaf di Pesantren Manba'ul Ulum Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif fiqih wakaf dan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqih wakaf dan hukum pertanahan wakaf di Indonesia. Menjadi referensi akademik dalam memahami konsep perlindungan tanah wakaf dari dua sudut pandang hukum, yaitu fiqih dan hukum positif, yang selama ini masih jarang dibahas secara integratif. Memperkaya literatur ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah terkait analisis hukum perbandingan antara fiqih wakaf dan hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap aset wakaf di lembaga pendidikan Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat Menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga pendidikan Islam, terutama Pesantren Manba'ul Ulum, dalam menyelesaikan persoalan status hukum tanah wakaf yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) agar dapat dikembalikan sesuai prinsip fiqih dan hukum nasional. Memberikan masukan kepada instansi terkait, seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pertanahan Nasional

(BPN), dalam memperkuat sistem administrasi, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan nazhir mengenai pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari peralihan hak yang bertentangan dengan syariat Islam dan hukum negara.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Rika Fadilah pada tahun 2020 melalui artikel berjudul *“Perlindungan Hukum Tanah Wakaf dalam Sistem Pertanahan Nasional.”* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tanah wakaf dalam sistem pertanahan nasional serta bagaimana mekanisme perlindungannya dalam kerangka hukum agraria Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf merupakan bagian dari tanah keagamaan yang harus diperlakukan secara khusus agar tidak dialihkan atau disalahgunakan.¹³ Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hukum tanah wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek metodologis: penelitian Rika bersifat normatif teoretis, sedangkan penelitian ini menggabungkan analisis hukum Islam dan hukum nasional melalui studi kasus lapangan.
2. Penelitian dilakukan oleh Irfan Christianto pada tahun 2022 dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf Melalui*

¹³ Rika Fadilah, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Dalam Sistem Pertanahan Nasional,” *Jurnal RechtsVinding* 9 No. 2 (2020): 145–48.

Pendaftaran Tanah Berdasarkan UUPA.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme pendaftaran tanah wakaf menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan bagaimana pendaftaran tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf dapat terwujud apabila tanah tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena sertifikasi menjadi bukti hukum yang kuat atas statusnya sebagai wakaf.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal membahas aspek perlindungan hukum tanah wakaf, namun berbeda karena penelitian ini hanya menyoroti hukum positif, sedangkan penelitian penulis juga mengkaji fiqh wakaf serta menelaah kasus konkret pada pesantren lokal.

3. Penelitian dilakukan oleh Pranadiana Marginingrum dan Affan Riadi pada tahun 2021 dengan judul “*Efektivitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fiqih dan Hukum Positif*” yang diterbitkan dalam *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah efektivitas sertifikasi tanah wakaf di Indonesia serta meninjau kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat. Metodologi yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat tetap sah secara syariat jika memenuhi rukun dan syarat wakaf, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata hukum positif Indonesia.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis komparatif antara fiqh dan

¹⁴ Christianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10 ,no. 01 (2022), 91-106.

¹⁵ Pranadiana Marginingrum and Affan Riadi, “Efektifitas Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia: Analisis Komparatif Fiqih Dan Hukum Positif,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 136–52, <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.136-152>.

hukum positif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas aspek sertifikasi wakaf secara umum, sementara penelitianmu menitikberatkan pada kasus konkret tanah wakaf pesantren yang berubah menjadi sertifikat hak milik lembaga lain.

4. Penelitian oleh Alif Afdillah Suni, Alifia Mumtazati Saleha, dan Faris Abdurrahman pada tahun 2025 berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf di Indonesia: Studi dalam Perspektif Hukum Agraria dan Peradilan Agama” bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum tanah wakaf melalui sinkronisasi antara hukum agraria dan hukum wakaf nasional. Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan studi kasus yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tanah wakaf belum optimal karena masih terdapat hambatan sosiologis, kultural, dan birokratis, meskipun aturan seperti UUPA dan UU No. 41 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat. Peneliti menekankan pentingnya peran Peradilan Agama sebagai pelindung terakhir aset wakaf melalui putusan yang berkeadilan substantif.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti perlindungan hukum tanah wakaf dan peran peradilan agama. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup: penelitian Suni dkk. bersifat nasional dan konseptual, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dan lokal, menelaah kasus tanah wakaf Pesantren Manba’ul Ulum yang digunakan untuk SLB di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya.
5. Siti Kustiana, dkk, pada tahun 2024 melakukan penelitian berjudul “*Legal Protection of Land Assets of Waqf Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Magelang Regency*” yang dipublikasikan dalam *Ijtihad: Jurnal Ilmu Hukum*. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perlindungan aset wakaf organisasi keagamaan besar dalam konteks hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

¹⁶ Alif Afdillah Suni, Alifia Mumtazati Saleha, and Faris Abdurrahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Peradilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 4 No. 1 (2025): 73–87.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf milik ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU relatif lebih terlindungi karena memiliki sistem administrasi yang kuat dan sertifikasi resmi, berbeda dengan tanah wakaf individu atau pesantren kecil.¹⁷ Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji perlindungan tanah wakaf, tetapi berbeda dalam konteks objek penelitian ini berfokus pada ormas besar, sedangkan penelitian penulis pada pesantren lokal (Manba'ul Ulum) dengan karakteristik administrasi berbeda.

6. Penelitian oleh David Laurensius pada tahun 2023 penelitian tentang putusan pengadilan mengenai penarikan kembali tanah wakaf, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf*". Tujuan penelitian ini adalah melihat kondisi di mana tanah wakaf dapat ditarik kembali jika wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan dan literatur hukum. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan dapat memutuskan penarikan kembali tanah wakaf apabila kondisi wakaf telah dilanggar atau tidak berlaku syaratnya.¹⁸ Penelitian ini relevan dalam aspek perlindungan terhadap wakaf bermasalah, tetapi berbeda karena tidak membahas aspek sertifikasi maupun peralihan ke SHM seperti dalam penelitian penulis.
7. Penelitian oleh Muhammad Burhanuddin Anshori pada tahun 2018. Berjudul "*Efektivitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang*". Tujuannya adalah menganalisis efektivitas penerapan Pasal 32 UU Wakaf mengenai kewajiban sertifikasi tanah wakaf.

¹⁷ Kustiana et al., "*Legal Protection of Land Assets of Waqf Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Magelang District.*"

¹⁸ David Laurensius, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia* Email: Laurensius.David@outlook.Com *Pendahuluan Manusia Diciptakan Selain Sebagai Makhluk Individu Juga Sebagai Mak,*" *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12, no. 41 (2023): 961–69.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis administratif (analisis efektifitas). Hasil penelitian menemukan hambatan struktural, administratif, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf.¹⁹ Penelitian ini mirip dalam tema sertifikasi wakaf, tetapi berbeda karena penelitian Anda memfokuskan pada aspek peralihan dan analisis fiqih vs positif dalam konteks pesantren.

Berdasarkan ketujuh penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek normatif dan konseptual mengenai perlindungan hukum tanah wakaf, baik dalam konteks fiqih maupun hukum positif. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara integratif antara dua perspektif hukum tersebut dalam satu kerangka analisis empiris. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam dua hal penting. Pertama, penelitian ini memadukan analisis fiqih wakaf dengan hukum positif Indonesia untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perlindungan hukum tanah wakaf. Kedua, penelitian ini berfokus pada kasus konkret tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, yang mengalami perubahan status menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan digunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat sistem perlindungan hukum tanah wakaf di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan

¹⁹ Ahmad Burhanudin Anshori, "Efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang," *Journal of Materials Processing Technology* 1, no. 1 (2018): 1–8.

penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.


Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara status hukum tanah wakaf dengan praktik penggunaannya, sebagaimana terjadi pada tanah Pesantren Manba'ul Ulum di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang seharusnya terikat pada hukum wakaf, baik secara fiqih maupun hukum positif Indonesia, namun dalam praktiknya telah bersertifikat hak milik (SHM) dan digunakan oleh pihak lain, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: *Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut ditinjau dari perspektif fiqih wakaf dan hukum positif Indonesia?*

Kedua, penulis akan menelaah persoalan ini dengan menggunakan kerangka teori fiqih wakaf dan hukum positif Indonesia. Dari sisi fiqih, akan dikaji prinsip-prinsip dasar wakaf menurut mazhab klasik seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, serta relevansinya dalam konteks kontemporer. Sementara dari sisi hukum positif, akan dianalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang mengatur tata cara pendaftaran, sertifikasi, dan pengawasan tanah wakaf. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya melihat sejauh mana hukum nasional telah mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam melindungi aset wakaf.

Ketiga, penulis akan membahas relevansi perlindungan hukum terhadap tanah wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Perlindungan hukum tidak hanya bermakna menjaga legalitas tanah wakaf, tetapi juga memastikan bahwa fungsi sosialnya tetap berjalan sesuai tujuan wakif. Dalam kasus Pesantren Manba'ul Ulum, analisis akan diarahkan pada bagaimana penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan (SLB) dapat dikategorikan sebagai bentuk *istibdal* (pengalihan manfaat) yang sah menurut fiqih, atau justru termasuk bentuk penyimpangan dari akad wakaf.

Pembahasan ini juga akan menyoroti peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), serta notaris/PPAT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan perlunya integrasi antara prinsip fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia, agar tanah wakaf memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat sosial sesuai tujuan wakaf dalam Islam dan semangat hukum nasional. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam tentang perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia studi kasus hak milik atas tanah pesantren Manba'ul Ulum yang dipergunakan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Kemudian kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²⁰

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²¹ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²² Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 22.

²¹ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²² Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Jamanis, Desa Tanjungmekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan (field research).²³ Prosesnya dimulai dengan pemaparan definisi umum, kemudian melibatkan langkah-langkah penting. Seperti, merumuskan pertanyaan, menetapkan prosedur, serta mengumpulkan dan menganalisis tanggapan dari informan. Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji hukum wakaf tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum wakaf dengan praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang

²³ Trisna Rukhmana and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Buku Referensi* (Batam: Rey Media Grafika, 2022), 222.

²⁴ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), 4-5.

dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial, kepentingan kelembagaan, serta kondisi masyarakat setempat.²⁵

Dalam konteks penelitian mengenai tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia benar-benar berfungsi dalam praktik. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemanfaatan tanah wakaf oleh Sekolah Luar Biasa berlangsung dalam realitas sosial, bagaimana peran nazhir dijalankan, serta bagaimana respons lembaga keagamaan terhadap peralihan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas hukum wakaf dalam mengatur perilaku para pihak yang terlibat serta dampaknya terhadap perlindungan aset wakaf.²⁶

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang bersifat ideal (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum wakaf diterapkan, dijalankan, dan dipahami oleh masyarakat serta lembaga terkait dalam kehidupan nyata.

Dalam penelitian ini, hukum wakaf dianalisis berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan nazhir wakaf Pesantren Manba'ul Ulum, pengelola Sekolah Luar Biasa, serta pihak Kementerian Agama. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan praktik pengelolaan wakaf, proses administratif, serta bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap tanah wakaf. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif hukum wakaf dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran

²⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja, 2003), 32.

yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia.

5. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam diantaranya, yaitu:

- 1) Pengurus pondok pesantren manba'ul ulum desa tanjung mekar
- 2) Pengelola Sekolah Luar Biasa Negeri Tasikmalaya
- 3) Penyuluh agama islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis
- 4) Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya seksi penyelenggara zakat wakaf.
- 5) Tokoh masyarakat
- 6) Tokoh agama

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²⁸ Data sekunder dipenelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan diantaranya, yaitu:

- 1) Buku Fiqih Wakaf Kementrian Agama Republik Indonesia
- 2) Peraturan Badan Wakaf Indonsia No 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf
- 3) Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-zuhaili
- 4) Buku Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangan di Indonesia karya Siah Khosyi'ah.
- 5) Artikel ilmiah atau hasil penelitian terdahulu yang mendukung dalam konteks Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Perspektif Fiqih Wakaf dan Hukum Positif Indonesia.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 137.

Penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai perlindungan hukum tanah wakaf, fiqh wakaf, dan hukum positif Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²⁹ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.³⁰ Peneliti melakukan observasi langsung dengan pihak Pesantren Manba'ul Ulum dan pengelola Sekolah Luar Biasa, untuk mengetahui secara langsung mengenai Perlindungan Hukum Tanah Wakaf dalam perspektif fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia studi kasus sertifikat hak atas tanah pesantren Manba'ul Ulum di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.³¹ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi

²⁹ Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, 6.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 23.

³¹ Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 14.

yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih, antara lain:

- 1) nadzir wakaf Pesantren Manba'ul Ulum
- 2) Pengelola SLB Negeri Kabupaten Tasikmalaya
- 3) Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis
- 4) Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya seksi penyelenggara zakat wakaf.
- 5) Tokoh Masyarakat
- 6) Tokoh Agama

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³² Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan terhadap perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif fiqih wakaf dan hukum positif Indonesia studi kasus sertifikat hak atas tanah Pesantren Manba'ul Ulum di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan

³² Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 15.

tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³³ Peneliti melakukan reduksi dengan meninjau hasil wawancara dari berbagai pihak, seperti Nadzir Wakaf, Pimpinan Pesantren Manba'ul Ulum, dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya. Misalnya, ketika terdapat perbedaan keterangan antara pihak pesantren dan BPN terkait proses sertifikasi tanah wakaf, peneliti mencatat inti pernyataan yang menunjukkan kesesuaian maupun perbedaan fakta tersebut. Dari situ, peneliti mulai menyaring informasi yang berkaitan langsung dengan aspek perlindungan hukum dan mengelompokkan berdasarkan sumbernya untuk memudahkan analisis lanjutan.

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Peneliti menyusun hasil wawancara dan observasi dalam bentuk deskripsi konkret. Misalnya, data mengenai prosedur pengajuan sertifikat tanah wakaf ditampilkan dengan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pesantren, kendala administratif yang muncul di Kantor Pertanahan, serta tanggapan pihak KUA terkait keabsahan dokumen wakaf. Data juga disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi fisik lokasi tanah wakaf, bukti dokumen yang dimiliki, serta peran masyarakat sekitar dalam menjaga aset wakaf tersebut. Penyajian ini membantu peneliti melihat hubungan antara aturan hukum dan praktik nyata di lapangan.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.³⁴ Peneliti melakukan verifikasi dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Contohnya, ketika nadzir menyebut bahwa proses sertifikasi sudah selesai, peneliti melakukan pengecekan langsung ke BPN dan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, 16.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, 16-17.

mencocokkan dengan dokumen sertifikat yang ada. Begitu pula, pernyataan pihak pesantren tentang perlindungan aset wakaf diverifikasi melalui pengamatan langsung di lokasi dan pemeriksaan arsip di KUA. Dari hasil perbandingan ini, peneliti menarik kesimpulan yang bersifat sementara, kemudian diperkuat kembali melalui diskusi dan klarifikasi dengan narasumber hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan objektif.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan mencakup pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf konsep perlindungan hukum dalam perspektif umum, prinsip fiqh wakaf, rukun dan pengelolaan wakaf, hukum positif Indonesia tentang wakaf, dan perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah, profil Pesantren Manba'ul Ulum dan Sekolah Luar Biasa Negeri Tasikmalaya.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana praktik dan tinjauan fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia terhadap beralihnya status tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum menjadi sertifikat hak milik Sekolah Luar Biasa Negeri Tasikmalaya di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya,

bagaimana konsep perlindungan hukum tanah wakaf dalam perspektif fiqh wakaf., dan hukum positif Indonesia.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON